



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah perlu diperkuat peran dan kapasitasnya agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah (dengan Tipe B) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh PD.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
 2. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - b. Inspektorat Pembantu, terdiri dari:
 1. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
 2. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 4. Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

- (2) Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 6

Sekretariat Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi hukum serta melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana kerja program kerja pengawasan;

- c. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. pengkoordinasian kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. penyusunan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan laporan keuangan.

Paragraf 2

Inspektorat Pembantu

Bagian Kedua

Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 12

Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD bidang pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD bidang Pemerintahan;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PD bidang Pemerintahan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan PD bidang Pemerintahan;
 - d. pengawasan terhadap keuangan dan kinerja PD bidang Pemerintahan;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas PD bidang Pemerintahan;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain; dan
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 14

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada PD bidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 15

Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PD bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PD bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan PD bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. pengawasan terhadap keuangan dan kinerja PD bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas PD bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. penyediaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain; dan
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Keempat

Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 16

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD bidang kesejahteraan rakyat.

- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 17

- Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PD bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan PD Kesejahteraan Rakyat;
 - d. pengawasan terhadap keuangan dan kinerja PD bidang Kesejahteraan Rakyat;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain; dan
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi

Pasal 18

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah untuk tujuan tertentu dan melaksanakan pengawasan investigasi dalam hal terdapat potensi/indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Bidang Investigasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 19

Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. pelaksanaan audit investigasi terhadap adanya potensi/indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
- e. pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi;
- h. kerja sama pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah lain dan Aparat Penegak Hukum; dan
- i. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu.

**BAB IV
JABATAN PADA INSPEKTORAT**

Pasal 20

- (1) Inspektur Daerah merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional P2UPD.
- b. Jabatan Fungsional Auditor; dan
- c. Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b ditempatkan/berkedudukan pada Inspektorat Pembantu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditempatkan/berkedudukan pada Sekretariat Inspektorat Daerah.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi.
- (2) Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahannyawajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 24

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannyawajib mematuhi petunjuk dan perintah serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparaturn pemerintah kabupaten.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Inspektur Daerah dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan instansi yang menangani bidang pengawasan.

Pasal 26

Setiap kepala unit kerja wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Inspektur Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Inspektur Daerah kepada Bupati.

Pasal 27

Dalam hal Inspektur Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, Inspektur Daerah dapat menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu atau Kepala Subbagian menjadi pelaksana harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 November 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 62


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG
 AMRULLAH, SH.
 NIP. 19710602 200604 1 005